



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 875.1/Kep.1387-Huk/2003

TENTANG

PENUNJUKKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERIAN SANKSI, PEMBERHENTIAN, DAN SURAT PERJANJIAN KERJA BAGI GURU BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan di Kabupaten/Kota untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan, pemberian sanksi, pemberhentian, dan surat perjanjian kerja bagi guru bantu pada TK, SD, SDLB, SLTP, SMU dan SMK;
 - b. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menetapkan dan menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan, pemberian sanksi, pemberhentian, dan surat perjanjian kerja bagi guru bantu di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 2004;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
15. Keputusan Walikota Banclung Nomor 327 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bandung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret tentang Guru Bantu;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2001 tentang Uraian Jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberian Sanksi, Pemberhentian, dan Surat Perjanjian Kerja bagi Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Kota
- KEDUA** : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melaksanakan Keputusan ini dan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung serta Menteri Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung;
12. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
13. Para Kepala Cadin Pendidikan Kecamatan se-Kota Bandung.